



## KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI: SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PENYUSUNAN BUKU AJAR TEKNIK PEMBUATAN AKTA KOPERASI

**Aris Munandar\*, Salim HS., & Djumardin**

Universitas Mataram

Corresponding email : [arismunandarfh@unram.ac.id](mailto:arismunandarfh@unram.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi dan syarat-syarat yang tercantum dalam akta pendirian koperasi, dan (2) momentum pengesahan akta pendirian koperasi sebagai badan hukum. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber datanya berasal dari kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan berikut ini. 1. Secara filosofis tujuan pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk mendirikan koperasi wajib dituangkan dalam akta pendirian koperasi. Struktur akta pendirian koperasi terdiri atas bagian awal akta, badan akta dan penutup akta. Substansi atau klausula yang dimuat dalam akta pendirian koperasi terdiri atas pendiriannya, keanggotaan koperasi, modal koperasi, alat kelembagaan organisasi, pengendalian atau pengawasan, kegiatan usaha koperasi, pembagian sisa hasil usaha, pengelolaan organisasi dan usaha, pembukuan koperasi, penggabungan dan peleburan koperasi, pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum, sanksi terhadap organ koperasi, serta ketentuan penutup. 2. Sebuah koperasi dikatakan sebagai badan hukum, apabila akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ada empat tahap yang harus dipenuhi oleh para pendiri untuk melakukan pengesahan koperasi sebagai badan hukum, yang meliputi tahap permohonan, persyaratan, pengesahan, dan pengumuman. Pengumuman itu dimuat dalam lembaran negara.

**Keyword:** *Akta pendirian koperasi*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis atau penting di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada empat fungsi dan peran koperasi, yang meliputi (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, (2) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional

dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>1</sup>

Untuk melaksanakan keempat fungsi dan peranan tersebut, maka koperasi yang dibentuknya harus mendapat pengesahan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM). Salah satu syarat pengesahan itu, yaitu harus melampirkan akta pendiriannya yang telah dibuat di muka dan di hadapan notaris atau pejabat yang ditunjuk. Akta pendirian koperasi merupakan akta yang memuat aturan-aturan atau klausula-klausula yang mengatur tentang hubungan hukum antara pengurus dengan anggota dan mengatur hubungan hukum antara pengurus dengan subjek hukum lainnya.

Akta pendirian koperasi memuat tentang anggaran dasar. Ada sepuluh hal yang dimuat dalam akta anggaran dasar koperasi, yang meliputi (1) daftar nama pendiri, (2) nama dan tempat kedudukan, (3) maksud dan tujuan serta bidang usaha, (4) ketentuan mengenai keanggotaan, (5) ketentuan mengenai rapat anggota, (6) ketentuan mengenai pengelolaan, (7) ketentuan mengenai permodalan, (8) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, (9) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan (10) ketentuan mengenai sanksi.<sup>2</sup> Yang menjadi pertanyaan kini, apakah kesepuluh hal itu telah dimuat dalam akta pendirian koperasi. Asumsi sementara, bahwa masih ada akta pendirian koperasi yang tidak memuat kesepuluh hal itu, sehingga menyebabkan akta yang dibuat oleh notaris atau NPAK menjadi batal demi hukum. Yang pada gilirannya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat menanggukhan pengesahan koperasi sebagai badan hukum.

Berdasarkan paparan di atas, maka sangat layak untuk mengkaji dan menganalisis tentang substansi dan syarat-syarat yang tercantum dalam akta koperasi, serta momentum pengesahan koperasi sebagai badan hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang

1. substansi dan syarat-syarat yang tercantum dalam akta pendirian koperasi, serta
2. momentum pengesahan koperasi sebagai badan hukum.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif adalah disebabkan karena penelitian ini memusatkan pokok kajiannya pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan akta pendirian koperasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (*statute*

---

1 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

*approach*), dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>3</sup> Sumber datanya berasal dari kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Susbtansi dan Syarat-syarat yang tercantum Akta Pendirian Koperasi

Secara filosofis keberadaan koperasi adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk meningkatkan kesejahteraan itu, maka anggota harus mendirikan koperasi, baik koperasi primer maupun sekunder. Koperasi yang didirikan tersebut wajib disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Men. Untuk mendapatkan pengesahan koperasi sebagai badan hukum, maka harus dilampirkan akta pendirian koperasi. Akta Pendirian Koperasi merupakan:

*“Perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar”*<sup>4</sup>

Konsep perjanjian perikatan dalam definisi ini dipisahkan, pada hal perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, selain yang bersumber dari undang-undang. Oleh karena itu, cukup digunakan istilah perjanjian. Akta pendirian koperasi memuat tentang anggaran dasar. Yang berwenang membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).<sup>5</sup> Akta pendirian koperasi dapat digolongkan menurut lingkup usahanya, yang salah satunya akta pendirian koperasi pemasaran.

Akta pendirian koperasi pemasaran merupakan akta yang dibuat di muka dan di hadapan NPAK yang memuat tentang pendirian atau untuk mengadakan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha untuk menjual barang atau mendistribusikan barang di tengah-tengah masyarakat.<sup>6</sup> Struktur akta terdiri atas (1) awal atau kepala akta, (2) badan akta, dan (3) penutup akta.

Awal akta atau kepala akta, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *beginning of the deed* atau *deed of head*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *vroeg deed* atau *deed hoofd* merupakan bagian pertama yang harus dimuat dan dicantumkan dalam suatu akta. Ada empat hal yang dimuat dalam bagian awal akta atau kepala akta, yang meliputi: judul Akta, nomor Akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan 4. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

3 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 93.

4 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi

5 Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

6 Salim HS., *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. ....

Berikut ini, disajikan contoh bagian awal atau kepala akta pendirian koperasi pemasaran.

<p><b>AKTA PENDIRIAN</b> <b>KOPERASI PEMASARAN BIBIT JAGUNG</b> <b>Nomor:30</b></p> <p>Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh Juli tahun dua ribu delapan belas (20-7-2018), ... Pukul 10.00 (sepuluh nol nol) Waktu Indonesia Tengah. Berhadapan dengan saya, Muhammad Annafi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Mataram, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor <b>20</b>, Tanggal 15 Mei 2018, telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten/Kota Mataram, dan berkantor di Jalan Towuti I Nomor 6 Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan dihadiri oleh saksi yang saya kenal dan akan disebutkan bagian akhir akta ini: -----</p>
---

Judul akta di atas menunjuk kepada jenis koperasi yang dibuat oleh para pendiri koperasi. Para pendiri koperasi bertujuan untuk membentuk koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha untuk menjual barang atau menyebarkan barang di tengah-tengah masyarakat. Filosofi dari kegiatan penjualan dan pemasaran barang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Nomor akta merupakan angka yang menunjuk pada urutan akta yang dibuat di hadapan NPAK. Nomor akta pada contoh di atas adalah nomor 30.

Momentum dibuatnya akta dikonsepsikan sebagai saat dibikannya akta yang dibuat di muka dan di hadapan NPAK. Hal-hal yang dimuat pada contoh di atas, yaitu

1. hari dibuatnya akta, yaitu Rabu,
2. tanggal dibuatnya akta, yaitu 10 Juli 2018, dan
3. waktu dibuat, yaitu pukul 10.00 (sepuluh nol nol) Waktu Indonesia Tengah.

#### **Badan Akta**

Badan akta merupakan bagian pokok atau bagian-bagian utama yang harus dimuat dalam akta.<sup>7</sup> Ada empat hal yang dimuat dalam badan akta, yang meliputi

1. komparasi,
2. status hukum (*legal standing*), dan
3. kehendak para pihak atau substansi, dan
4. saksi.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: RdjaGrafindo Persada, 2015), hlm. 75.

<sup>8</sup> Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Komparisi, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the identity of the parties*, sedangkan dalam bahasa Belanda dengan *de identiteit van de partijen*, yaitu bagian dari suatu akta yang memuat identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam akta, secara lengkap.<sup>9</sup> Komparisi yang tercantum dalam akta pendirian koperasi pemasaran adalah terdiri atas para pendiri koperasi, namun para pendiri itu memberikan kuasa kepada pendiri lainnya untuk menandatangani akta. Hal-hal yang dimuat dalam komparisi, yang meliputi: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;

Berikut ini disajikan contoh bunyi komparisi yang tercantum dalam akta pendirian koperasi pemasaran yang telah distandarisasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

---

9 Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 76.

1. Tuan A, lahir di ....., pada tanggal ..... (.....), Warga Negara Indonesia, pekerjaan .... , bertempat tinggal di ....., jalan....., RT....., RW....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/ Kota..... Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: .....  
.....;
2. Tuan B, lahir di ....., pada tanggal ..... (.....), Warga Negara Indonesia, pekerjaan .... , bertempat tinggal di ....., jalan....., RT....., RW....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/ Kota..... Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: .....  
.....;

Nomor 3 sampai dengan nomor 20.

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu: -----

- Bahwa pada hari ....., tanggal ....., jam ..... WIB ----sampai dengan jam ..... WIB, bertempat di ..... Jalan ..... telah diadakan Rapat pendirian koperasi ----, berkedudukan dan berkantor di....., sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam Berita Acara Rapat, di bawah tangan, tertanggal ....., bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini.-----
- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir ..... orang, yang merupakan pendiri koperasi. -----
- Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi telah memutuskan antara lain sebagai berikut: -----
  - Menyetujui susunan pengurus Koperasi. -----
  - Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Komparasi yang tercantum dalam akta pendirian koperasi adalah para pendiri koperasi. Pendiri koperasi, khususnya koperasi primer sekurang-kurangnya 20 orang.<sup>10</sup> Pada akta di atas, yang menghadap pada NPAK adalah para pendiri koperasi, yang berjumlah 20 orang.

Kehendak para pihak, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the will of the parties*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *wil van de partijen* adalah memuat hal-hal yang berkaitan dengan keinginan dari para pendiri koperasi. Keinginan dari para pendiri di atas, yaitu ingin membentuk atau mendirikan koperasi pemasaran. Sesuai dengan nama koperasinya, yaitu Koperasi pemasaran bibit jagung, maka koperasi ini bergerak dalam jual beli bibit jagung. Kenapa koperasi ini difokuskan pada pemasaran

10 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

bibit jagung, karena di Indonesia saat ini sedang menjadi kecenderungan dari petani untuk menanam jagung yang akan diekspor ke luar negeri.

Di samping itu, di dalam badan akta memuat klausula-klausula yang memuat syarat-syarat atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan koperasi. Biasanya aturan itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari anggaran dasar. Anggaran dasar dijabarkan dan dirinci lebih lanjut dalam akta pendirian koperasi, khususnya akta pendirian koperasi pemasaran. Anggaran dasar yang tercantum dalam akta pendirian koperasi pemasaran terdiri atas 87 pasal. Ada tiga belas hal yang diatur dalam akta pendirian koperasi, khususnya koperasi, yang disajikan berikut ini.

#### 1. Pendirian koperasi.

Pengaturan tentang koperasi dalam akta pendirian koperasi telah ditentukan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9. Ada lima yang dimuat dalam ketentuan itu, yang meliputi: nama dan tempat kedudukan, landasan, asas dan prinsip, visi, misi dan tujuan, jangka waktu berdiri, dan jenis koperasi.

#### 2. Keanggotaan koperasi.

Anggota koperasi pemasaran dikonsepsikan sebagai orang-orang atau orang yang menjadi bagian atau anggota atau pemilik dari koperasi pemasaran. Keanggotaan pemasaran telah ditentukan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 21 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada delapan hal yang diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 21 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran, yang meliputi (1) status anggota koperasi, (2) syarat-syarat menjadi anggota, (3) berakhirnya keanggotaan, (4) kedudukan anggota sebagai pemilik, (5) kedudukan anggota sebagai pengguna jasa, (6) kewajiban dan hak anggota, (7) calon anggota, dan (8) anggota luar biasa.

#### 3. Modal koperasi.

Modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya kegiatan koperasi, khususnya koperasi pemasaran. Modal koperasi dikonsepsikan sebagai uang atau barang yang digunakan oleh koperasi di dalam menjalankan usahanya. Modal koperasi telah ditentukan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada tujuh hal yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran, yang meliputi bagian umum, simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, modal pinjaman, dan modal penyertaan.

Bagian umum memuat tentang penggolongan modal koperasi. Penggolongan modal ini diatur dalam Pasal 22 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada tiga macam modal koperasi yang tercantum dalam Pasal 22 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran, yang meliputi: modal sendiri, modal pinjaman, dan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

#### 4. Alat kelembagaan organisasi.

Keberhasilan koperasi didalam menjalankan kegiatannya tergantung pada alat kelembagaannya. Semakin baik dan berintegritas alat kelembagaannya, maka semakin baik pula koperasi itu di dalam menjalankan usahanya. Ada tiga alat kelengkapan organisasi pemasaran, yang meliputi: rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

Rapat anggota dikonsepsikan sebagai sidang yang dilakukan oleh anggota koperasi dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Pengaturan tentang rapat anggota ditentukan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 40 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada enam hal yang diatur Pasal 32 sampai dengan Pasal 40 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran, yang meliputi: kedudukan rapat anggota, jenis-jenis rapat anggota, wewenang rapat anggota, penyelenggaraan rapat anggota, rapat anggota luar biasa, dan keputusan rapat anggota.

Kedudukan rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.<sup>11</sup> Rapat anggota koperasi terdiri atas rapat anggota, dan rapat anggota luar biasa.<sup>12</sup>

#### 5. Pengendalian atau pengawasan

Pengendalian atau pengawasan dikonsepsikan sebagai upaya untuk mengekang atau mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh koperasi agar dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian atau pengawasan diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada tiga cara pengendalian atau pengawasan, yang meliputi: pengendalian atau pengawasan intern, dan pengendalian atau pengawasan ekstern. Pengendalian atau pengawasan intern adalah pengekangan atau pengawasan dilakukan oleh kalangan dalam dari koperasi itu sendiri. Tujuan sistem pengendalian intern adalah untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Untuk memenuhi tujuan itu, maka menjadi kewajiban anggota, pengurus, pengawas dan pengelola, untuk mematuhi lima aspek, yang meliputi: aspek organisasi, aspek ketatalaksanaan, aspek usaha, dan aspek akuntansi keuangan.<sup>14</sup>

Pengendalian atau pengawasan ekstern merupakan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap pelaksanaan koperasi. Pengendalian ekstern dibagi menjadi tiga macam, yang meliputi: pengendalian atau pengawasan oleh akuntan publik, pengawasan oleh pemerintah, dan pengendalian atau pengawasan pajak.

#### 6. Kegiatan usaha koperasi

---

11 Pasal 32 ayat (1) Akta Pendirian Koperasi Pemasaran.

12 Pasal 32 ayat (2) Akta Pendirian Koperasi Pemasaran.

13 Pasal 57 ayat (1) Akta Pendirian Koperasi Pemasaran

14 Pasal 57 ayat (2) Akta Pendirian Koperasi Pemasaran

Kegiatan usaha koperasi pemasaran dikonsepsikan sebagai aktivitas atau usaha yang akan dilakukan oleh koperasi pemasaran. Kegiatan usaha koperasi pemasaran telah ditentukan dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada dua jenis usaha kegiatan koperasi pemasaran, yang meliputi: kegiatan usaha utama, kegiatan usaha pendukung, dan kegiatan usaha tambahan.

Kegiatan usaha utama merupakan kegiatan usaha yang bersifat pokok atau yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Kegiatan usaha utama koperasi pemasaran adalah pemasaran atau perdagangan produk-produk yang dihasilkan oleh: anggota, dan non anggota.<sup>15</sup>

Usaha pendukung merupakan kegiatan usaha yang bersifat penunjang. Artinya bahwa kegiatan hanya membantu memperlancar jalannya usaha utama. Ada tiga usaha penunjang, yang meliputi: unit usaha transportasi, unit usaha pergudangan, dan unit usaha kemasan.<sup>16</sup>

Usaha tambahan merupakan usaha yang dilakukan oleh koperasi yang bersifat pelengkap. Dikatakan pelengkap karena kegiatan utama dari koperasi pemasaran atau perdagangan adalah memasarkan dan menjual barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usaha tambahan ini diatur dalam Pasal 67 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada tiga jenis usaha tambahan yang dilaksanakan oleh koperasi pemasaran, yang meliputi: unit usaha simpan pinjam, unit usaha jasa lainnya non keuangan, dan unit usaha pertokoan.<sup>17</sup>

## 7. Pembagian sisa hasil usaha

Pembagian sisa hasil usaha merupakan proses untuk membagikan hasil sisa usaha. Membagikan dikonsepsikan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh koperasi untuk menyerahkan sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha dikonsepsikan sebagai saldo atau selisih antara uang yang masuk dengan uang yang keluar. Pembagian sisa hasil usaha diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 69 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada dua hal yang diatur dalam kedua pasal itu, yang meliputi: tata cara pembagian, dan defisit hasil usaha. Pembagian hasil usaha harus didasarkan kepada keputusan rapat anggota. Sisa hasil usaha disisihkan lebih dahulu untuk dana cadangan. Setelah disisihkan untuk cadangan, maka baru dibagikan kepada anggota koperasi. Sisa hasil usaha digunakan untuk: anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya, dana pendidikan perkoperasian kepada anggota, pengurus, pengawas dan karyawan, dan penggunaan lain yang ditetapkan dalam rapat anggota.<sup>18</sup>

15 Pasal 63 ayat (1) Akta Pendirian Koperasi Pemasaran.

16 Pasal 64 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran.

17 Pasal 67 ayat (1) Akta Pendirian Koperasi Pemasaran.

18 Pasal 68 ayat (1) Akta Pendirian Koperasi Pemasaran.

Besarnya persentasenya pembagian sisa hasil usaha diatur dalam anggaran rumah tangga.<sup>19</sup>

## 8. Pengelolaan organisasi dan usaha

Pengelolaan organisasi dan usaha dikonsepsikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan mengelola organisasi dan usaha koperasi. Mengelola diartikan sebagai kegiatan untuk mengurus dan menjalankan koperasi. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi ditentukan dalam Pasal 70 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada delapan hal yang diatur dalam Pasal 70 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran, sebagaimana disajikan berikut ini.

- a. Pengelola koperasi. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab, yaitu Pengurus.
- b. Penyusunan data base. Data *base* merupakan data dasar yang wajib dibuat oleh pengurus koperasi. Filosofi penyusunan data base adalah untuk memenuhi permintaan anggota dan masyarakat akan penyediaan produk-produk layanan usaha jasa.
- c. Pengangkatan manager dan karyawan. Untuk dapat menjalankan koperasi secara optimal, maka pengurus dapat mengangkat manager dan karyawan.
- d. Pengawasan. Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan oleh pengurus, maka pengurus berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan, dan pengendalian.
- e. Kerugian usaha koperasi. Apabila koperasi mengalami kerugian dalam menjalankan usahayangdiakibatkanolehkelalaianpengurusataumanager,makayangbertanggung jawab, yaitu pengurus atau manager yang bersangkutan.
- f. Kewenangan pengurus. Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager/pengelola.

Sementara itu, dalam Pasal 70 ayat (7) Akta Pendirian Koperasi Pemasaran tentang pengangkatan manager/pengelola koperasi diatur dalam:

- a. anggaran rumah tangga, dan/atau
- b. peraturan lainnya.

Ada tujuh hal yang dimuat dalam anggaran rumah tangga itu, yang meliputi: persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, dan pemberhentiannya.

## 9. Pembukuan koperasi

Pembukuan koperasi dikonsepsikan sebagai pencatatan yang dilakukan oleh koperasi tentang pelaksanaan kegiatan dan aset-aset yang dimiliki koperasi. Pembukuan koperasi telah ditentukan dalam Pasal 71 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Hal-hal yang diatur dalam pasal itu, disajikan berikut ini.

---

<sup>19</sup> Pasal 68 ayat (2) Akta Pendirian Koperasi Pemasaran.

- a. Tahun buku. Tahun buku koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup.
- b. Kewajiban koperasi. Koperasi wajib menyelenggarakan
  - 1) pencatatan,
  - 2) pembukuan, dan
  - 3) penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- c. Pengawas koperasi. Pengawas dapat memintabantuan kepada kantor akuntan publik untuk melakukan jasa audit terhadap koperasi.
- d. Permintaan rapat anggota. Apabila diperlukan, laporan keuangan tahunan dapat diaudit oleh akuntan publik atas permintaan rapat anggota.
- e. Konsekuensi tidak dilakukan pencatatan. Apabila koperasi tidak menyelenggarakan pencatatan, pembukuan, dan penyajian laporan keuangan sesuai standar, maka laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.
- f. Jumlah asset. Dalam hal asset koperasi melebihi nilai 1 (satu) Milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik.

Penjabaran lebih lanjut tentang pembukuan koperasi dituangkan dalam dalam

- a. anggaran rumah tangga, dan/atau
- b. peraturan lainnya.

Hal-hal yang diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya itu, yang meliputi:

- a. isi,
- b. bentuk,
- c. susunan laporan keuangan pertanggungjawaban pengurus, dan
- d. pelaksanaan audit.

Pelaksanaan audit dikonsepsikan sebagai pelaksanaan kegiatan pencatatan tentang keuangan koperasi, baik uang yang diterima setiap hari, bulan, maupun dalam masa setahun yang dilakukan oleh koperasi.

#### 10. Penggabungan dan peleburan koperasi

Secara filosofi keberadaan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota, namun tidak selamanya koperasi dapat melaksanakan dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Apabila hal itu terjadi, maka koperasi tersebut, dapat menggabungkan diri dan meleburkan diri dengan koperasi lainnya. Penggabungan dan peleburan koperasi dikonsepsikan sebagai menyatukan satu koperasi atau lebih dengan koperasi yang lainnya. Penggabungan dan peleburan koperasi diatur dalam

Pasal 72 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada lima hal yang diatur dalam Pasal 72 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran, disajikan berikut ini.

a. Tujuannya. Tujuan penggabungan, yaitu untuk keperluan

- 1) pengembangan, dan/atau
- 2) efisiensi.

Esensi penggabungan adalah satu koperasi atau lebih disatukan dengan koperasi yang lain. Sementara itu, esensi peleburan adalah beberapa koperasi untuk membentuk suatu koperasi baru. Misalnya, dua atau tiga koperasi disatukan menjadi satu koperasi baru, dengan nama baru.

b. Adanya persetujuan. Untuk penggabungan atau peleburan koperasi dilakukan dengan persetujuan rapat anggota masing-masing koperasi.

c. Kepentingan. Ada empat hal yang wajib diperhatikan oleh pengawas dan pengurus masing-masing koperasi, yang meliputi:

- 1) kepentingan anggota,
- 2) kepentingan karyawan,
- 3) kepentingan kreditor, dan
- 4) pihak ketiga lainnya.

d. Akibat hukum. Ada dua akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan, yang meliputi:

- 1) hak dan kewajiban koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada koperasi hasil penggabungan atau peleburan, dan
- 2) anggota koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota koperasi hasil penggabungan atau peleburan.

e. Pembubaran koperasi. Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar. Bubar artinya bahwa koperasi terdahulu ditaiadakan atau tidak ada.

Penjabaran lebih lanjut tentang penggabungan atau peleburan koperasi diatur lebih lanjut dalam:

- a. anggaran rumah tangga, dan/atau
- b. peraturan lainnya.<sup>20</sup>

#### 11. Pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum

Pembubaran, penyelesaian dan hapusnya status badan hukum diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 84 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada tiga hal yang

---

<sup>20</sup> Pasal 72 ayat (6) Akta Pendirian Koperasi Pemasaran.

diatur dalam pasal itu, yang meliputi: pembubaran koperasi, penyelesaian koperasi, dan hapusnya status badan hukum koperasi

Pembubaran koperasi dikonsepsikan sebagai perbuatan untuk meniadakan atau menghapus tentang keberadaan koperasi, dari ada menjadi tidak ada. Ada tiga cara pembubaran koperasi, yang meliputi: keputusan rapat anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, dan/atau keputusan menteri.<sup>21</sup>

Pembubaran koperasi melalui keputusan rapat anggota merupakan salah satu cara untuk meniadakan keberadaan koperasi berdasarkan hasil sidang yang diadakan oleh rapat anggota. Pembubaran koperasi melalui keputusan rapat anggota telah ditentukan dalam Pasal 74 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Hal-hal yang diatur dalam pasal itu, disajikan berikut ini.

- a. Pengusulan pembubaran. Usul pembubaran koperasi diajukan kepada rapat anggota oleh pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah anggota.
- b. Putusan rapat. Keputusan pembubaran koperasi ditetapkan oleh rapat anggota.
- c. Keabsahan pembubaran koperasi. Keputusan pembubaran sah apabila diambil berdasarkan rapat anggota.
- d. Yang bertindak dalam rapat anggota. Pengurus bertindak sebagaimana kuasa rapat anggota pembubaran koperasi apabila rapat anggota tidak menunjuk pihak yang lain.
- e. Momentum pembubaran. Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan rapat anggota.
- f. Pemberitahuan tentang pembubaran. Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada:
  - 1) Menteri, dan
  - 2) semua kreditor.
- g. Pencatatan.

Pembubaran koperasi dicatat dalam buku daftar umum koperasi.

## 12. Sanksi terhadap organ koperasi

Sanksi dikonsepsikan sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada organ koperasi yang disebabkan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah koperasi. Sanksi diatur dalam Pasal 85 Akta Pendirian Koperasi. Ada empat hal yang diatur dalam pasal itu, disajikan berikut ini.

- a. Subjeknya. Yang dikenakan sanksi, yaitu anggota, pengawas, dan pengurus.

---

21 Pasal 73 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran.

- b. Jenis pelanggaran. Jenis pelanggarannya, yaitu melanggar ketentuan yang tercantum dalam: anggaran dasar, atau anggaran rumah tangga, dan peraturan lainnya yang berlaku di koperasi.
- c. Pejabat yang menjatuhkan sanksi. Sanksi dikenakan oleh rapat anggota.
- d. Bentuk sanksi, yaitu berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dipecat dari keanggotaan atau jabatannya, diberhentikan bukan atas kemauan sendiri, dan/ atau diajukan ke Pengadilan.
- e. Tata cara pengenaan sanksi

Bagi anggota

- 1) Pengurus menyampaikan teguran lisan,
- 2) pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama,
- 3) pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua,
- 4) pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara,
- 5) dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam rapat anggota,
- 6) anggota yang terkena sanksi diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam rapat anggota.

Bagi pengurus:

- 1) Klarifikasi. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi.
- 2) Surat teguran I. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama,
- 3) Surat teguran II. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua.
- 4) Pemanggilan. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk dibuat berita acara.
- 5) Pemberhentian sementara. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengurus dan terbukti pengurus melanggar ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya maka pengawas menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk diputuskan dalam rapat anggota.
- 6) Pembelaan diri. Pengurus yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam rapat anggota.

Bagi pengawas.

- 1) Penyampaian teguran lisan. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada pengawas yang melanggar ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya.
- 2) Surat teguran I. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas.

3) Penyelenggaraan rapat anggota luar biasa. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya maka perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan rapat anggota luar biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan.

4) Pembelaan diri.

Pembelaan diri dikonsepkan sebagai perbuatan atau tindakan yang disampaikan oleh pengawas untuk menyampaikan hal-hal yang diduga melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya. Pembelaan diri dilakukan sebelum diputuskan dalam rapat anggota luar biasa.

Ketentuan mengenai sanksi, baik yang dijatuhkan kepada anggota, pengurus maupun pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

### 13. Ketentuan penutup

Ketentuan penutup merupakan norma atau kaidah atau klausula yang dimuat pada bagian akhir akta pendirian koperasi. Ketentuan penutup diatur dalam 86 sampai dengan Pasal 87 Akta Pendirian Koperasi Pemasaran. Ada .. hal yang diatur dalam pasal itu, disajikan berikut ini.

- a. Penyusunan anggaran rumah. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.
- b. Kewajiban koperasi. Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.
- c. Rapat anggota. Rapat anggota menetapkan anggaran rumahtanggadan/atau peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan- anggaran dasar koperasi dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.
- d. Penunjukan pertama kali.

Penunjukan organ koperasi untuk pertama kali dilakukan tanpa melalui rapat anggota koperasi.

Akhir atau penutup akta, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the end or coverings the deed*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *einde of een afdekking daad* merupakan bagian belakang atau akhir akta. Ada enam hal yang dimuat dalam bagian akhir atau penutup akta, yang meliputi:

1. pembacaan akta,
2. penandatanganan akta,
3. tempat penandatanganan,
4. penerjemah (kalau ada),
5. saksi, dan
6. tidak adanya atau adanya perubahan akta

Pada prinsipnya, bahwa akta yang dibuat di muka dan di hadapan Notaris, harus bersih dan tidak ada coretan-coretan, namun tidak selamanya akta itu bersih dan tidak ada coretan. Apabila akta itu tidak bersih atau mengandung coretan, maka dalam akta itu harus dilakukan perubahan.

## **B. Momentum Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum**

Sebuah koperasi dikatakan sebagai badan hukum, apabila akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ada empat hal yang harus dipenuhi oleh para pendiri untuk melakukan pengesahan koperasi sebagai badan hukum, yang meliputi tahap: permohonan, persyaratan, pengesahan, dan pengumuman

Tahap permohonan merupakan tahapan yang berkaitan dengan permintaan dari para pendiri koperasi atau kuasanya kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar koperasi yang telah dibuatkan akta NPAK nya supaya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM<sup>22</sup> sebagai badan hukum, dengan melampirkan:

1. dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup,
2. berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada,
3. surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok,
4. rencana awal kegiatan usaha Koperasi.<sup>23</sup>

Namun, dalam praktiknya, dokumen yang harus dilengkapi oleh para pendiri atau kuasanya dalam pengajuan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum terdiri atas:

1. fotokopi KTP para pendiri,
2. surat keterangan domisili,
3. rencana awal kegiatan usaha,
4. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, dan 1 (satu) di antaranya bermaterai cukup,
5. akta pendirian koperasi, bermaterai cukup,
6. surat pengantar dari Kementerian Koperasi Dan UKM atau Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota, dan
7. berita acara rapat pendirian koperasi.

Berita acara rapat pendirian koperasi merupakan catatan yang memuat tentang dinamika pada saat pendirian koperasi oleh para pendiri.

Apabila persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh para pendiri atau kuasanya kepada Menteri, maka dokumen itu akan dilakukan penelitian terhadap anggaran dasar

---

<sup>22</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara, Pengesahan Akta Pendirian, dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

<sup>23</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara; Pengesahan Akta Pendirian; Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

koperasi. Ada dua hal yang diteliti terhadap anggaran dasar koperasi, yang meliputi bahwa anggaran dasar koperasi:

1. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan
2. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>24</sup>

Apabila persyaratan dan hasil penelitian telah dilakukan dan telah memenuhi syarat, maka Menteri Koperasi dan UKM melakukan pengesahan atas akta pendirian koperasi, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. Pengesahan itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.<sup>25</sup>

Surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.<sup>26</sup>

Namun, tidak selamanya permohonan pengesahan badan hukum koperasi disetujui oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, namun permohonan itu juga dapat ditolak olehnya. Pengaturan tentang penolakan permohonan itu telah ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara, Pengesahan Akta Pendirian, Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Hal-hal yang diatur dalam pasal itu, disajikan berikut ini.

1. Penolakan pengesahan akta pendirian koperasi. Penolakan pengesahan dikonsepsikan tidak menerima atau tidak dikabulkan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Apabila Kementerian Koperasi dan UKM, menolak pengesahan itu, maka Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan keputusan penolakan serta alasannya. Keputusan itu disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya berikut berkas permintaan dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
2. Permintaan pengesahan ulang. Permintaan pengesahan ulang diartikan sebagai permintaan yang disampaikan oleh para pendiri atau kuasanya untuk meminta lagi kepada Kementerian Koperasi dan UKM supaya akta pendirian koperasi disahkan lagi.

Yang meminta pengesahan ulang pengesahan akta pendirian koperasi, yaitu:

<sup>24</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara; Pengesahan Akta Pendirian; Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

<sup>25</sup> Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara; Pengesahan Akta Pendirian; Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

<sup>26</sup> Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara; Pengesahan Akta Pendirian; Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

1. para pendiri, atau
2. kuasanya.

Permintaan itu dilakukan dalam:

1. waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan,
2. permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis, serta
3. dilengkapi dengan syarat-syaratnya.<sup>27</sup>

Dengan adanya permintaan ulang itu, maka Menteri Koperasi dan UKM memberikan tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.<sup>28</sup>

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Secara filosofis tujuan pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk mendirikan koperasi wajib dituangkan dalam akta pendirian koperasi. Struktur akta pendirian koperasi terdiri atas bagian awal akta, badan akta dan penutup akta. Substansi atau klausula yang dimuat dalam akta pendirian koperasi terdiri atas pendiriannya, keanggotaan koperasi, modal koperasi, alat kelembagaan organisasi, pengendalian atau pengawasan, kegiatan usaha koperasi, pembagian sisa hasil usaha, pengelolaan organisasi dan usaha, pembukuan koperasi, penggabungan dan peleburan koperasi, pembubaran, penyelesaian dan hapusnyastatusbadanhukum,sanksiterhadap organ koperasi, serta ketentuan penutup.
2. Sebuah koperasi dikatakan sebagai badan hukum, apabila akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ada empat tahap yang harus dipenuhi oleh para pendiri untuk melakukan pengesahan koperasi sebagai badan hukum, yang meliputi tahap permohonan, persyaratan, pengesahan, dan pengumuman. Pengumuman itu dimuat dalam lembaran negara.

#### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan pengurangan terhadap klausula-klausula yang tercantum dalam pasal-pasal akta pendirian koperasi. Hal ini disebabkan pasal-pasal yang dimuat di dalam terlalu banyak.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pendirian koperasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

<sup>27</sup> Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara, Pengesahan Akta Pendirian, Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

<sup>28</sup> Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara, Pengesahan Akta Pendirian, Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Badan Pusat Statistik, Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Statistik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015*, (Mataram: BPS NTB, 2015).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karya, 1989)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta: RadjaGrafindo, 2015).

Salim, HS., dkk., “Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Otentik: Sebagai Instrumen di dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-akta Perjanjian”, Lembaga Penelitian Universitas Mataram, 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

